




**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota

**Nomor** : 813.2/280/BKPSDMD/2019  
**Tanggal** : 18/03/2019

**No. Koreksi** : -

**Instansi** : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
**Tentang** : Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil An. Wisnu Hary Prasetya, A.Md.KA

<b>PETUGAS</b>	<b>PENERIMA</b>
<u>Dewi Safitri</u>	 <u>Norma</u>

**Catatan :**

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DAIN 18/04/1912:30



WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
Nomor :

TENTANG  
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA PALU

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kota Palu, perlu mengangkat nama yang tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar Nomor AG-27271000004 tanggal 26 Februari 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :

Nama : Wisnu Hary Prasetya, A.Md.KA.  
NIP : 199710182019031001  
Tempat/Tanggal Lahir : Palu, 18 Oktober 1997  
Jenis Kelamin : Pria  
Pendidikan : D-III Perkeretaapian Tahun 2018  
Golongan ruang : II/c  
Kebutuhan Jabatan : Pengelola Sarana Angkutan  
Masa kerja golongan : 3 Tahun / 0 Bulan  
Gaji pokok : 80% x Rp 2.301.800 = Rp 1.841.440  
Unit Kerja : Dinas Perhubungan  
Instansi : Pemerintah Kota Palu

KEDUA : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Palu  
pada tanggal :

Wali Kota Palu  
  
HIDAYAT

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1) Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar;
- 2) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu;
- 3) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
- 4) Kepala Kantor Cabang Palu PT. Taspen (Persero).

314